



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 02 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (SPP-UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATASAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.

- (2) Besaran uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain dimaksud ayat (1)

BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal4

- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 75 % dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah di-SPJ-kan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) melebihi kebutuhan uang persediaan satu bulan, maka bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke rekening kas umum daerah.
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah.

BAB IV BATAS PENGAJUAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pasal5

- (1) Penggunaan Uang belum mencapai 75 % sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
- Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan
 - Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

**BABV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 12 Januari 2012



Diundangkan di Ratahan
pada tanggal Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

Drs. FREDDY F. LENDO

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR SERI**

**BABV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PEJABAT PENGOLAH	PARAF KOORDINASI
1.	BUPATI	mohon untuk ditanda-tangani
2.	WAKIL BUPATI	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	ASISTEN III	
5.	KADIS PPKAD	
6.	KABAG HUKUM DAN PERUNDANGAN	
7.	SEKRETARIS DPPKAD	
8.	KABID ANGGARAN	
9.	KASI PENYUSUN ANGGARAN	

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 12 Januari 2012

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



Diundangkan di Ratahan
pada tanggal Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

Drs. FREDDY F. LENDO

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR SERI

Lampiran : Peraturan Bupati
 Nomor : 02 Tahun 2012
 Tanggal : 12 Januari 2012
 Tentang : Penetapan Besaran Uang Persediaan (SPP-UP) SKPD dan Batas Ganti Uang Perseediaan (SPP-GU) dan Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012


KODE	SATUAN KERJA	JUMLAH UP
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	17.000.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	46.000.000,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	35.000.000,00
1.04.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.000.000,00
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.000.000,00
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	15.000.000,00
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00
1.12.01	Badan Keluarga Berencana, P3A	9.000.000,00
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12.000.000,00
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.000.000,00
1.19.02	Batuan Polisi Pamong Praja	11.000.000,00
1.20.03	Sekretariat Daerah	237.000.000,00
1.20.04	Sekretariat DPRD	265.000.000,00
1.20.05	Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	60.000.000,00
1.20.06	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Batu Pintu	9.000.000,00
1.20.07	Inspektorat Daerah	42.000.000,00
1.20.08	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	11.000.000,00
1.20.09	Kecamatan Ratahan	5.000.000,00
1.20.10	Kecamatan Belang	5.000.000,00
1.20.11	Kecamatan Tombatu	5.000.000,00
1.20.12	Kecamatan Touluaan	5.000.000,00
1.20.13	Kecamatan Pusomaen	5.000.000,00
1.20.14	Kecamatan Ratatotok	5.000.000,00
1.20.15	Kecamatan Ratahan Timur	5.000.000,00
1.20.16	Kecamatan Tombatu Timur	5.000.000,00
1.20.17	Kecamatan Tombatu Utara	5.000.000,00
1.20.18	Kecamatan Silian Raya	5.000.000,00
1.20.19	Kecamatan Touluaan Belatan	5.000.000,00
1.20.20	Kecamatan Pasan	5.000.000,00
1.20.21	Kantor Bekretariat Dewan Pengurus Korpri	8.000.000,00
1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan	9.000.000,00
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	13.000.000,00
1.24.01	Kantor Perpustakaan, Arsip	4.000.000,00
2.01.01	Dinas Pertanian dan Peternakan	11.000.000,00
2.01.02	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	8.000.000,00
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	18.000.000,00
2.03.01	Dinas Energi dan Bumber Daya Mineral	22.000.000,00
2.04.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.000.000,00
2.05.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	12.000.000,00
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Pasar	16.000.000,00

NO	PEJABAT PENGOLAH	PARAF KOORDINASI
1.	BUPATI	mohon untuk ditanda-tangani
2.	WAKIL BUPATI	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	ASISTEN III	
5.	KADIS PPKAD	
6.	KABAG HUKUM DAN PERUNDANGAN	
7.	SEKRETARIS DPPKAD	
8.	KABID ANGGARAN	
9.	KASI PENYUSUNAN ANGGARAN	



Lampiran: Peraturan Bupati
 Nomor : 02 Tahun 2012
 Tanggal : 12 Januari 2012
 Tentang : **Penetapan Besaran Uang Persediaan (SPP-UP) SKPD dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012**

KODE	SATUAN KERJA	JUMLAH UP
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	17.000.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	46.000.000,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	35.000.000,00
1.04.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.000.000,00
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.000.000,00
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	15.000.000,00
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00
1.12.01	Badan Keluarga Berencana, P3A	9.000.000,00
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	12.000.000,00
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.000.000,00
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	11.000.000,00
1.20.03	Sekretariat Daerah	237.000.000,00
1.20.04	Sekretariat DPRD	265.000.000,00
1.20.05	Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	60.000.000,00
1.20.06	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	9.000.000,00
1.20.07	Inspektorat Daerah	42.000.000,00
1.20.08	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	11.000.000,00
1.20.09	Kecamatan Ratahan	5.000.000,00
1.20.10	Kecamatan Belang	5.000.000,00
1.20.11	Kecamatan Tombatu	5.000.000,00
1.20.12	Kecamatan Touluaan	5.000.000,00
1.20.13	Kecamatan Pusomaen	5.000.000,00
1.20.14	Kecamatan Ratatotok	5.000.000,00
1.20.15	Kecamatan Ratahan Timur	5.000.000,00
1.20.16	Kecamatan Tombatu Timur	5.000.000,00
1.20.17	Kecamatan Tombatu Utara	5.000.000,00
1.20.18	Kecamatan Sillan Raya	5.000.000,00
1.20.19	Kecamatan Touluaan Selatan	5.000.000,00
1.20.20	Kecamatan Pasan	5.000.000,00
1.20.21	Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	8.000.000,00
1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan	9.000.000,00
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	13.000.000,00
1.24.01	Kantor Perpustakaan, Arsip	4.000.000,00
2.01.01	Dinas Pertanian dan Peternakan	11.000.000,00
2.01.02	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	8.000.000,00
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	18.000.000,00
2.03.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	22.000.000,00
2.04.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.000.000,00
2.05.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	12.000.000,00
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Pasar	16.000.000,00


BUPATI MINAHASA TENGGARA
TELLY TJANGGULUNG

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PEJABAT PENGOLAH	PARAF KOORDINASI
1.	BUPATI	mohon untuk ditandatangani
2.	WAKIL BUPATI	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	ASISTEN III	
5.	KADIS PPKAD	
6.	KABAG HUKUM DAN PERUNDANGAN	
7.	SEKRETARIS DPPKAD	
8.	KABID ANGGARAN	
9.	KASI PENYUSUN ANGGARAN	

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 12 Januari 2012

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

TELLY TJANGGULUNG



Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

Drs. FREDDY F. LENDO

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR SERI**